

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut¹. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*Strafbaar Feit*” untuk “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana². Sistem peradilan pidana merupakan perpaduan antara sistem peradilan dan pidana³. Pelaku tindak pidana dapat dilakukan oleh orang dewasa tetapi dapat juga dilakukan oleh anak. Begitupun dengan korban dari tindak pidana dimana orang dewasa maupun anak juga dapat menjadi korban. Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana disebut anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan masalah yang penting bagi generasi

¹ Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 199

² Lamintang.P.A.F., 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 179

³ Oly Viana Agustine, 2019, *Sistem Peradilan Pidana*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 2

penerus bangsa. Untuk melindungi hak anak dibutuhkan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Penangan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kebijakan dan penanggulangan kejahatan dengan tujuan memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada anak. Sistem Peradilan anak berpengaruh terhadap kesejahteraan anak dan mengurangi pandangan buruk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga seorang anak dapat kembali ke lingkungan sosial dengan wajar.

Jika dilihat dari prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Penghukuman bukanlah cara menyelesaikan permasalahan anak karena di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan dan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*).

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak hakikat pokok dilakukan diversi yaitu bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa bertanggung jawab kepada anak. Diversi memberikan yang paling baik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan serta mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak dan meninggalkan perilaku buruk. Mediasi atau musyawarah bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restorative⁴. Mediasi merupakan kondisi dimana mediator membantu para pihak mencapai penyelesaian atas dasar negosiasi suka sama suka atas perbedaan pendapat para pihak⁵. Mediasi atau musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Salah satu bentuk mekanisme restorative justice tersebut adalah dialog yang dikenal dengan sebutan musyawarah untuk mufakat. Sehingga diversi khususnya melalui konsep restorative justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak⁶.

Aturan diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

Anak merupakan alternatif penegak hukum untuk menghindarkan perkara

⁴ Stefanus Aryo Abimanyu, 2019, *Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kegagalan Praktik Diversi untuk Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

⁵ Susanti Adi Nugroho, 2019, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 12

⁶ Mahkamah Agung, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses 4 Februari 2020 jam 11.00 WIB

anak masuk ke proses pengadilan. Pada tahap penyidikan, penyidik wajib mengupayakan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan apabila proses diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik gagal maka penyidik melimpahkan perkara ke Penuntut Umum. Di Indonesia Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak sudah sangat sering terjadi salah satunya di Makassar. Sejauh ini apakah penegak hukum sudah memenuhi hak-hak anak yang sesuai dengan undang-undang, konvensi hak anak dan prinsip-prinsip hak anak terhadap anak dalam sistem peradilan pidana secara maksimal. Berdasarkan latar belakang ini, penulis mengangkat judul “Implementasi Diversifikasi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditulis oleh penulis tersebut dapat dirumuskan masalah hukum, sebagai berikut :

Bagaimana realisasi pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui Implementasi Diversifikasi terhadap Anak yang melakukan tindak pidana ditingkat Kejaksaan khususnya di Kejaksaan Negeri Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya perkembangan hukum pidana mengenai “Implementasi Diversi terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Makassar”.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat untuk memberikan wawasan lebih banyak terkait diversi anak dalam sistem peradilan pidana ditingkat Kejaksaan. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan diversi anak dalam sistem peradilan pidana ditingkat Kejaksaan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri dan setiap kalimat yang penulis kutip terdapat dicatatan kaki daftar pustaka. Penulis tidak melakukan duplikasi atau plagiat terhadap hasil penelitian dari pihak lain dan apabila terdapat kesamaan itu hanyalah suatu kebetulan belaka yang pasti tinjauannya berbeda. Adapun skripsi yang mirip dengan yang dikaji penulis :

1. Zacharias Unaraja, mahasiswa angkatan 2010 program studi ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Judul skripsi

“Pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri”

b. Rumusan Masalah

“Bagaimana proses diversi dalam peradilan pidana anak di tingkat Kejaksaan Negeri?”

c. Hasil Penelitian

Kebijakan formulasi penuntutan terhadap anak, diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penuntutan terhadap anak nakal dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa agung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di kantor Kejaksaan Negeri Magelang, penulis mendapatkan data tentang diversi yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Magelang dari tahun 2014 – 2016 dimana pada tahun 2014 ada 1 perkara berhasil diversi, pada tahun 2015 terdapat 1 perkara gagal diversi, dan pada tahun 2016 terdapat 1 perkara gagal diversi. Dilihat dari data yang diperoleh bisa dilihat bahwa perkara yang diversi di Kejaksaan Negeri Magelang hampir tidak ada.

2. Paulus Maruli Tamba, mahasiswa angkatan 2012 program studi ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Judul skripsi

“Realisasi Pemenuhan Hak Anak yang diatur dalam Konstitusi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Pemidanaan.”

b. Rumusan Masalah

“Bagaimana realisasi pemenuhan hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi bagi anak yang berkonflik dengan hukum?”

c. Hasil Penelitian

Dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi pemenuhan hak anak ter-realisasikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 28B ayat 2. Penelitian yang dilakukan proses pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian menitik beratkan pada realisasi pemenuhan hak anak dalam proses pemidanaan.

3. Tinnerha Sispayerty Sitompul, mahasiswa angkatan 2008 program studi ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Judul skripsi

“Tinjauan tentang Pidana Penjara sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan yang Dilakukan Anak.”

b. Rumusan Masalah

“Apakah penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan kejahatan merupakan suatu keharusan?”

c. Hasil Penelitian :

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak bukanlah suatu keharusan karena banyaknya dampak negatif dari penjatuhan pidana penjara terhadap anak. Penahanan terhadap anak tidak

akan membantu dalam perbaikan moral anak yang melakukan tindak pidana. Penggunaan hukum pidana terhadap anak seharusnya ditolak atau dihapuskan.

F. Batasan Konsep

1. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
2. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, anak adalah setiap manusia yang berada dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

5. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang membutuhkan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, internet, surat kabar, majalah, tabloid, hasil penelitian orang lain, dan jurnal.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Pada penulisan ini menggunakan bahan hukum primer antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
 - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, internet, hasil penelitian orang lain, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam hal ini bahan hukum primer dan sekunder yang dipelajari terlebih dahulu untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan sesuai dengan problematik hukum yang diteliti, yaitu kesesuaian antara implementasi diversifikasi anak di Kejaksaan Negeri Makassar dengan peraturan sistem peradilan anak.

4. Analisis Data

a. Bahan Hukum Primer yang sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normative/dogmatif yaitu :

- 1) Deskripsi hukum positif, yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan implementasi diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Makassar.

- 2) Sistematisasi hukum positif, dimana terdapat sinkronisasi antara pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan pasal 2 huruf c dan f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mengenai hak anak atas kelangsungan dan tumbuh kembang anak serta perlindungan dari diskriminasi.
- 3) Analisis hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan sifatnya adalah open sistem bahwa peraturan perundang-undangan dapat di kritik.
- 4) Interpretasi hukum positif, yaitu menggunakan interpretasi :
 - a) Gramatikal, yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum.
 - b) Gramatikal, yaitu mengetahui ada tidaknya sinkronisasi.
 - c) Teologi, yaitu mengartikan bahwa setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.
- 5) Menilai hukum positif, yaitu dalam penelitian ini yang dinilai mengenai implemntasi diversifikasi dengan menggunakan keadilan restoratif.
 - b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku dan internet kemudian dianalisis untuk mengkaji bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari narasumber Kejaksaan Negeri Makassar serta dokumen yang diperoleh dari instansi yang berwenang.

- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dibandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan.
- d. Proses berpikir yang digunakan adalah proses berpikir secara deduktif, yaitu proses penarikan kesimpulan yang didasarkan pada permasalahan hukum yang diteliti.